



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 13 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,




Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3925);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembarran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BAPPPEDA	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN	
4	SEKDA (PLH)	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	TTD

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	Plh SEKDA	WABUP
	8			

Indonesia nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 2009-2029 Kabupaten Gorontalo Utara;
12. Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 4 Tahun 2019 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 242;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2022.





Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Kepala daerah adalah Bupati Gorontalo Utara;
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen Perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pasal 2

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2022, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2022 yang

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	^{Pu} SEKDA	WABUP
				

dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

- (2) Sistematisa RKPD Tahun 2022 terdiri dari pendahuluan, evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah, prioritas dan sasaran pembangunan 2022, rencana program dan kegiatan prioritas daerah tahun 2022 dan penutup.

Pasal 3





- (1) RKPD Tahun 2022 merupakan penjabaran dari RPJPD Gorontalo Utara tahun 2009-2029 dan rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2018 - 2023.
- (2) RKPD Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
 - a. Pedoman bagi unit kerja Perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022;
 - b. Acuan bagi Pemerintah Kabupaten dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;
 - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2022.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2022:

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan RKPD tahun 2022 sebagai bahan pembahasan kebijakan umum anggaran sarta prioritas dan plafon anggaran sementara (KUA dan PPAS) di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (2) Pemerintah Daerah Menggunakan RKPD Tahun 2022 sebagai bahan pembahasan RAPBD dengan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- (3) Satuan Kerja Perangkat Daerah menggunakan RKPD Tahun 2022 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	^{Plh} SEKDA	WABUP
				

- (1) Memperhatikan sasaran pembangunan sebagaimana termuat dalam RKPD tahun 2022, maka seluruh SKPD harus mengalokasikan anggaran APBD ke dalam rincian program dan kegiatan secara efektif dan efisien serta lebih menekankan pada kinerja hasil yang inovatif
- (2) Dengan keterbatasan pembiayaan melalui APBD Tahun 2022, dukungan pendanaan Dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi bagian tidak terpisah dalam pencapaian sasaran sebagai dimaksud pada ayat 1.

Pasal 6

Badan Perencanaan, penelitian, Pembangunan Daerah dan Badan Keuangan menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah tahun 2022 hasil pembahasan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022.

Pasal 7

Apabila terdapat perbedaan antara hasil pembahasan RAPBD 2022 bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan RKPD tahun 2022, maka Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian sekaligus revisi RKPD tahun 2022 berdasarkan hasil pembahasan dengan Dewan Perwakilan rakyat Daerah.

Pasal 8


Paraturan Bupati ini mulai berlaku tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.





Ditetapkan di Kwardang

Pada tanggal 9 Juli 2021

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	Pin SEKDA	WABUP
				

Diundangkan di kwardang

Pada tanggal 9 Juli 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA



SULEMAN LAKORO

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR

Kepala Bappeda	Kabag Hukum	Asisten	Plh SEKDA	WABUP
